

- a. Pengajuan keberatan dicatat dalam buku register keberatan dan diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

#### Alur Pelayanan Keberatan

AKTIFITAS	PIHAK TERLIBAT			
	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	TIM PERTIMBANGAN
1. Menerima surat keberatan	1 hari			
2. Menerima syarat-syarat pengajuan surat keberatan	1 hari			
3. Meregister dan meneruskan keberatan untuk diproses	1 hari			
4. Menerima dan meneruskan keberatan ke Atasan PPID		1 hari		
5. Membubuhkan disposisi untuk diproses oleh Tim Pertimbangan			2 hari	
6. Memproses keberatan			15 hari	
7. Menetapkan keputusan tertulis hasil rekomendasi dari Tim Pertimbangan			3 hari	
8. Melaksanakan keputusan tertulis		7 hari		
9. Mendokumentasikan		[ ]		

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**